

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bagi negara pajak merupakan sumber penerimaan, sedangkan disisi lain pajak merupakan beban bagi perusahaan karena beban pajak akan mengurangi laba perusahaan. Salah satu upaya untuk melakukan penghematan pajak secara legal yang dapat dilakukan dengan melalui manajemen pajak yaitu perencanaan pajak (*tax planning*) (Suandy, 2011). Sebagian besar perusahaan melakukan perencanaan pajak dengan tujuan untuk mengurangi beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan karena perusahaan merasa bahwa beban pajak yang besar akan mengurangi keuntungan perusahaan.

Secara umum perencanaan pajak merupakan proses rekayasa usaha dan transaksi wajib pajak agar utang pajak berada dalam jumlah seminimal mungkin tetapi masih dalam ruang lingkup peraturan perpajakan. Dengan demikian tujuan perencanaan pajak untuk mengoptimalkan perolehan laba serta efisiensi pembayaran pajak dapat tercapai.

Menurut Pasal 11 PP 78/2015 tentang Pengupahan, terdapat 3 metode perhitungan pajak penghasilan karyawan atau PPh pasal 21, yaitu metode net dan gross. Metode net merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan menanggung pajak karyawannya, sedangkan metode *gross* merupakan metode pemotongan pajak dimana karyawan menanggung sendiri jumlah pajak penghasilannya. Yang kedua yaitu metode *net vs gross*, perbedaan metode perhitungan PPh 21 antara *net* dan *gross* umumnya terjadi

diawali dari besaran penghasilan yang semula dijanjikan kepada calon karyawan. Dalam perhitungan *net*, karyawan dijanjikan untuk mendapatkan penghasilan bersih dengan nominal tertentu, untuk memenuhi janji tersebut perusahaan memberikan subsidi pajak sebesar pajak penghasilan karyawan. Perusahaan sebenarnya membayar lebih dari apa yang dijanjikan kepada karyawan. Sedangkan dalam perhitungan *gross*, karyawan dijanjikan untuk mendapatkan penghasilan kotor suatu nominal tertentu. Pajak penghasilan yang timbul menjadi tanggung jawab karyawan sepenuhnya. Perusahaan cukup membayar sebesar apa yang dijanjikan kepada karyawan karena tidak ada subsidi pajak penghasilan. Yang ketiga, metode *gross up*, yaitu sebuah metode pemotongan pajak dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang dipotong dari karyawan. Perusahaan yang menggunakan metode ini, biasanya memberikan tunjangan pajak kepada karyawan setiap bulan sebesar jumlah pajak penghasilan yang dipotongkan dari gaji. Tunjangan tersebut ditambahkan ke dalam penghasilan bruto karyawan yang dikenai PPh pasal 21.

KAP Jimmy Andrianus merupakan perusahaan jasa yang memberi jasa konsultan yang bergerak dibidang perpajakan. KAP ini memberikan jasa seperti konsultasi mengenai perpajakan, serta memberikan jasa pelayanan perhitungan, pembayaran, hingga pelaporan pajak. Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Analisis perbandingan penggunaan metode *net* dan *gross up* dalam perhitungan PPh pasal 21 pada KAP Jimmy Andrianus Malang”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

Bagaimana menganalisis perbandingan penggunaan metode *net* dan *gross up* dalam perhitungan PPh pasal 21 pada KAP Jimmy Andrianus ?.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis perbandingan penggunaan metode *net* dan *gross up* dalam perhitungan PPh pasal 21 pada KAP Jimmy Andrianus.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan beberapa manfaat yaitu :

a. Bagi peneliti

Peneliti dapat bermanfaat untuk menerapkan teori perpajakan yang diperoleh selama kuliah dengan menganalisis perbandingan perhitungan PPh pasal 21 menggunakan metode *net* dan *gross up* pada KAP Jimmy Andrianus.

b. Bagi para Akademika

Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi ilmu tentang perbandingan perhitungan PPh pasal 21 penggunaan metode *net* dan *gross up* pada perusahaan dan dapat digunakan untuk penelitian lebih lanjut.

c. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini dapat memberikan Informasi dari tulisan ilmiah ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pengambilan keputusan dalam perhitungan PPh pasal 21 dengan menggunakan metode yang lebih menguntungkan bagi perusahaan